

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengelolaan zakat di Indonesia secara sistematis diawali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-Undang tersebut zakat dapat dikelola dengan baik oleh lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga amil zakat yang dibentuk swadaya oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat/LAZ). Namun selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.²

Perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah adanya sentralisasi yang dilakukan pemerintah dengan memposisikan BAZNAS di atas LAZ yang dulunya memiliki posisi yang sejajar sehingga LAZ berkewajiban menyampaikan laporan atas pengelolaan zakat kepada BAZNAS. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pemerintah juga memperketat lembaga-lembaga amil zakat dengan memberikan persyaratan untuk memperoleh

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

izin untuk melakukan pengelolaan zakat sehingga LAZ tersebut diakui oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat perubahan kewenangan dalam pembentukan BAZNAS di semua tingkatan yang saat ini menjadi wewenang menteri atas pertimbangan BAZNAS.³

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin dikenalnya lembaga pengelola zakat dapat dikatakan bahwa potensi zakat terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sehingga peluang mustahik untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat semakin banyak pula. Meskipun pada kenyataannya masih belum dapat mengurangi jumlah kemiskinan mengingat dari tahun ke tahun jumlah masyarakat miskin masih selalu mengalami kenaikan.

Kesadaran masyarakat dalam membayar ZIS sudah mulai meningkat. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan penghimpunan dana ZIS melalui BAZNAS/LAZ di Indonesia setiap tahunnya.⁴ Pertumbuhan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL tahun 2002-2022 memiliki tren yang positif. Pengumpulan tahun 2022 mencapai 22 Triliun rupiah yang artinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp. 11.881,81 miliar atau pertumbuhan sebesar 84,16 persen dibandingkan tahun 2021. Adanya pertumbuhan yang tinggi ini didukung adanya sistem informasi dan digitalisasi yang memudahkan masyarakat dalam membayar ZIS.⁵

Dengan sinergi antar BAZNAS/LAZ, diharapkan potensi penghimpunan ZIS yang besar dapat dimaksimalkan. Hal ini berdampak bagi masyarakat

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴ Noor Achmad dkk, *Outlook Zakat Indonesia 2023* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS): 2023), hal. 30.

⁵ *Ibid.*, hal. 31.

khususnya di Indonesia dan dunia yang sedang mengalami berbagai persoalan baik permasalahan ekonomi dan sosial terutama pasca pandemik.⁶ Dalam hal ini yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat, maka harus diadakannya sosialisasi dan edukasi mengenai zakat, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan lembaga zakat untuk membangun sistem yang mengatur tentang zakat nasional. Adanya sosialisasi dan edukasi diharapkan masyarakat sadar akan kewajiban membayar zakat dan memberikan melalui lembaga-lembaga zakat, supaya potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial hingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.⁷

Dalam hal pendistribusian dana zakat yang kini digalakkan lebih cenderung kepada sektor produktif dengan tujuan jangka panjang yaitu dapat mentransformasi mustahik untuk menjadi muzakki. Akan tetapi, hal tersebut dapat bertentangan apabila di dalam suatu daerah keberadaan para mustahik belum dianggap sejahtera. Berkaitan dengan hal ini dijelaskan dalam UU Nomor 23 Pasal 27 (2), “Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi”.⁸ Arti

⁶ *Ibid.*, hal. 32.

⁷ Umroatun Khasanah, *Manajemen Zakat : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi umat*, (Malang: UIN Maliki Press: 2010), hal. 198.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

dari kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan dari mustahik di daerah tersebut telah terselesaikan.

Pendistribusian dapat diartikan sebagai metode atau cara yang tersusun secara sistematis dalam proses pengelolaan zakat, mulai dari penetapan tujuan organisasi, perencanaan program kerja, strategi sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, sampai ke tahap pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan.⁹ Sementara itu pengertian pengelolaan zakat adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat akan tetapi menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan yang menyangkut kualitas manusianya. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syari'ah tidak bisa dilupakan.¹⁰

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II//568 Tahun 2014 yang memiliki tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota.¹¹

BAZNAS Kabupaten Trenggalek sebagai badan atau lembaga sosial yang menghimpun zakat dari masyarakat memiliki strategi pengumpulan tersendiri

⁹ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani: 2002), hal. 125.

¹⁰ Muhamma Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta: 2011), hal. 6.

¹¹ Mahsun Ismail dkk, *LINTAZ Liputan Seputar Zakat*, (Trenggalek: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek: 2023), hal. 2.

karena untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana disebuah amil zakat harus dibentuk suatu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. Pengumpulan zakat melalui UPZ bisa melalui UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS seperti pada kecamatan, satuan kerja pemerintah daerah, lembaga pendidikan, ataupun masjid/musholla. Sedangkan pengumpulan zakat secara langsung yaitu dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Trenggalek, melalui layanan jemput zakat, dan transfer melalui rekening bank yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah terhimpun, BAZNAS Kabupaten Trenggalek memiliki lima program yakni Trenggalek Taqwa, Trenggalek Cerdas, Trenggalek Makmur, Trenggalek Sehat, dan Trenggalek Peduli. Berikut adalah persentase penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui berbagai program dalam mensejahterakan masyarakat.

Tabel 1.1
Persentase Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah
Tahun 2020, 2021, dan 2023

Persentase Penyaluran Per Bidang	Tahun		
	2020	2021	2022
Sosial	4.023.252.307 (80,1%)	3.948.073.700 (79%)	3.217.661.250 (45%)
Kesehatan	311.412.788 (6,2%)	239.046.500 (4,8%)	326.870.500 (5%)
Pendidikan	175.797.542 (3,5%)	178.625.000 (3,6%)	187.300.000 (3%)
Ekonomi	120.546.886 (2,4%)	215.901.500 (4,3%)	205.329.000 (3%)
Dakwah dan Advokasi	391.777.378 (7,8%)	413.884.800 (8,3%)	182.776.500 (3%)
Penyaluran Infak Terikat	-	-	2.591.346.250 (36%)
Operasional	-	-	399.730.134 (6%)
Total Penyaluran	5.022.786.900	4.995.531.500	7.111.013.634

Pada sisi penyaluran, paling besar pada program Sosial, program ini meliputi bantuan masyarakat yang terkena musibah bencana alam, santunan biaya

hidup lansia/dhuafa'/difabilitas, bedah rumah tidak layak huni. Untuk bantuan masyarakat yang terkena musibah bencana alam dengan persentase 25%, santunan biaya hidup lansia/dhuafa'/difabilitas dengan persentase 50%, dan bedah rumah tidak layak huni dengan persentase 25%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan jumlah penanganan terhadap bencana semakin efektif dan ditahun 2022 juga mengalami penurunan karena peningkatan fasilitas yang menunjang agar bencana alam tersebut dapat diminimalisir sejak awal sehingga potensi bencana alam yang terjadi setiap tahun mengalami penurunan. Diatas terbukti bahwa jumlah masyarakat yang meningkat kesejahteraannya semakin baik dengan menurunnya jumlah alokasi dana dibidang sosial. Pada posisi kedua program Dakwah dan Advokasi, dimana pada program ini terdapat beberapa kegiatan diantaranya peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, kaderisasi ulama, dan bantuan sertifikasi tanah wakaf kerjasama antara BAZNAS, BPN dan BWI Trenggalek. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dikarenakan pengajuan bantuan terhadap masjid cukup banyak dan ditahun 2022 mengalami penurunan karena pengajuan terhadap masjid cukup sedikit karena sudah banyak yang mengajukan ditahun 2021.

Program bantuan pemberdayaan ekonomi berupa bantuan alat usaha dan modal. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dikarenakan jumlah masyarakat yang ingin berusaha meningkat karena banyaknya masyarakat yang di PHK oleh perusahaannya dan ingin membuat usaha sendiri dan ditahun 2022 mengalami penurunan karena jumlah masyarakat yang ingin berusaha sebagian sudah

mendapatkan pekerjaan. Bantuan pendidikan dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa Mahasiswa produktif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dikarenakan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan dana dalam hal pendidikan dan ditahun 2022 juga mengalami peningkatan karena kemungkinan besar akan terus meningkat sesuai jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan. Bantuan kesehatan, program kesehatan diantaranya bantuan masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit, akomodasi berobat, pembayaran premi BPJS, Rumah Singgah pasien, pembayaran tunggakan biaya rumah sakit, dan alat bantu difabilitas. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan masyarakat yang terkena musibah sakit cukup sedikit dan ditahun 2022 mengalami peningkatan karena masyarakat yang terkena musibah sakit cukup banyak. Program penyaluran infak terikat dimana BAZNAS dalam tugas tertentu menghimpun dana untuk disalurkan sesuai dengan akad atau peruntukan yang sejak awal sudah ditentukan. Pada tahun tahun 2020 dan tahun 2021 belum terdata jumlahnya namun ditahun 2022 muncul karena semakin transparansinya BAZNAS Kabupaten Trenggalek terhadap masyarakat luas. Dan untuk Operasional sama seperti Program penyaluran infak terikat dimana pada tahun tahun 2020 dan tahun 2021 belum terdata jumlahnya namun ditahun 2022 muncul.

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah salah satunya dengan membentuk BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) yang tidak hanya tanggap ketika ada bencana alam tetapi juga tanggap dalam membantu mengentaskan bencana kemiskinan di

wilayah Kabupaten Trenggalek. Adanya tim BTB dirasa sangat membantu tim Pelaksana dalam mendistribusikan dana zakat. Dengan adanya tim BTB juga membantu mengetahui kondisi ekonomi mustahik sehingga bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Trenggalek tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi mustahik.

Proses penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah sering kali menemui kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala yang muncul diantaranya penghimpunan zakat yang masih perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan, dikarenakan jumlah mustahik yang diperkirakan akan terus bertambah. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya membayar zakat. Adapun kendala eksternal yaitu kondisi geografis Kabupaten Trenggalek yang mayoritas berda di daerah pegunungan membuat proses penyaluran sedikit terhambat. Serta belum terjangkaunya mustahik yang tinggal di daerah pelosok. Terlepas dari berbagai hambatan diatas perlu dilakukan optimalisasi penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini tidak keluar dari konteks maka dikerucutkan menjadi rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut penulis mempunyai tujuan dari sub masalahnya yaitu:

1. Untuk menganalisis proses penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek harus dikelola dengan baik dan benar.

2. Secara Praktis

a. Untuk Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang zakat, infak, dan sedekah yang dimiliki oleh penulis. Selain itu, peneliti juga dapat mengetahui peran zakat, infak dan sedekah khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

b. Untuk Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan maupun evaluasi terhadap lembaga, serta lembaga dapat memaksimalkan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZANAS Kabupaten Trenggalek.

c. Secara Akademik

Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Manajemen Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek”. Maka penulisan perlu memandang untuk memberikan penegasan istilah yaitu secara konseptual dan oprasional:

1. Secara Konseptual

- a. Manajemen dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dimaksudkan sebagai proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan fungsi-fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian BAZIS/LAZIS agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.¹²
- b. Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.¹³
- c. Zakat menurut bahasa berarti at-thahuru (membersihkan atau mensucikan), al-barakatu (berkah), an-Numuw (tumbuh dan berkembang), dan as-shalahu (beres dan bagus).¹⁴ Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.¹⁵

¹² Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah* (Lampung: Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hal. 1.

¹³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2003), hal. 170.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat *Modul Penyuluhan Zakat* (Jakarta: 2013), hal. 1.

¹⁵ Ibid, hal. 2.

- d. Infak berasal dari kata *anfaqo-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹⁶
- e. Sedekah berasal dari bahasa arab ash- shadaqah. Pada awal pertumbuhan Islam, shadaqah diartikan dengan pemberian yang disunahkan (shadaqah sunah). Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah SWT. Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan.¹⁷
- f. Kesejahteraan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan.¹⁸

¹⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak* (Yogyakarta: Kalimedia: 2020), hal. 21.

¹⁷ Ibid, hal. 31.

¹⁸ Dahliana Sukmasari, *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Vol. 3, Journal Of Qur'an and Hadis Studies, 2020, hal. 6.

2. Secara Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah Manajemen Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek) maksudnya adalah bagaimana manajemen penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta apa faktor penghambat dan faktor pendukung penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini dibagi menjadi enam bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini membahas tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari enam sub bab, yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian ini. Dalam kajian pustaka ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu landasan teoritis, peneliti terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang cara-cara ilmiah yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang nantinya akan diolah dan dianalisis secara ilmiah. Dalam metode penelitian ini terdiri dari delapan sub bab, yaitu pendekatan penelitian dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang gambaran terkait objek penelitian dan penyajian data dari hasil penelitian yang dilakukan, baik dari hasil dokumentasi, observasi, maupun wawancara, terkait proses penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan faktor penghambat dan faktor pendukung penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hasil penelitian ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu deskripsi data, paparan data dan temuan penelitian.

BAB V: Pembahasan

Bab ini membahas tentang proses penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan faktor penghambat dan faktor pendukung penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembahasan ini terdiri dari satu sub bab, yaitu pembahasan.

BAB VI: Penutup

Bab ini adalah bagian terakhir dalam penulisan ini. Dalam penutup ini terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran.